

STATISTIK KRIMINAL PROVINSI SULAWESI UTARA

— 2021 —



STATISTIK KRIMINAL PROVINSI SULAWESI UTARA

2021



STATISTIK KRIMINAL PROVINSI SULAWESI UTARA 2021

No. Publikasi	: 71000.2246
Katalog	: 4401001.71
Ukuran Buku	: 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman	: x + 19 halaman
Naskah	: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara
Penyunting	: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara
Gambar Kulit	: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara
Penerbit	: © Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara
Pencetak	: CV. Bahu Bahtera Indah
Sumber Ilustrasi	: canva.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Asim Saputra

Penanggung Jawab:

Titien Kristiningsih

Penyunting:

Risky

Nova Nurviana

Penulis:

Nurul Hidayah

Tabel dan Gambar:

Zulfa Nur Fajri Ramadhani

Infografis:

Nurul Hidayah

Tata Letak dan Gambar Kulit:

Zulfa Nur Fajri Ramadhani

- Halaman ini sengaja dikosongkan -

<https://solut.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Publikasi “Statistik Kriminal Provinsi Sulawesi Utara 2021” merupakan publikasi yang menyajikan data dan informasi terkait keamanan dan kriminalitas yang terjadi di Sulawesi Utara. Data yang disajikan dalam publikasi ini bersumber dari Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara dan Polres/Polresta se-Sulawesi Utara. Selain itu, beberapa data pendukung lainnya diperoleh dari hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2021 yang diselenggarakan oleh BPS.

Data dari kepolisian menggambarkan situasi keamanan yang diindikasikan dari banyaknya kejadian kejahatan yang dilaporkan oleh masyarakat kepada pihak kepolisian. Sementara itu, data Podes menggambarkan situasi keamanan di wilayah desa/ kelurahan yang bersumber dari keterangan kepala desa/lurah. Karena cara pendekatan pengumpulan data yang berbeda, kedua jenis data tersebut tidak dapat secara langsung dibandingkan tetapi bisa saling melengkapi (komplementer).

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini kami sampaikan terima kasih. Kritik dan saran akan sangat bermanfaat bagi penyempurnaan publikasi ini pada masa mendatang.

Manado, Desember 2022

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Utara



Asim Saputra, SST., M.Ec.Dev.

- Halaman ini sengaja dikosongkan -

<https://sulut.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan.....	1
1.3. Ruang Lingkup	2
1.4. Sistematika Publikasi	2
GAMBARAN UMUM KRIMINALITAS DI SULAWESI UTARA.....	3
2.1. Angka Kejahatan Secara Umum di Sulawesi Utara	3
2.2. Jenis Tindak Kejahatan	5
2.3. Fenomena Konflik Massal Tahun 2021.....	7
2.4. Penyelesaian Tindak Kejahatan.....	8
CATATAN TEKNIS.....	11
Sumber Data	11
Konsep dan Definisi	12
LAMPIRAN	15

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1. Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan (<i>Crime Total</i>) ke Polda Sulawesi Utara, 2019-2021.....	3
Gambar 2.2. Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan (<i>Crime Total</i>) Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2019-2021.....	4
Gambar 2.3. Risiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (<i>Crime Rate</i>) di Sulawesi Utara, 2019-2021. 5	
Gambar 2.3. Jumlah Korban Tindak Kejahatan di Sulawesi Utara Berdasarkan Jenis Kejahatan, 2021. 6	
Gambar 2.4. Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Konflik/Kejadian Perkelahian Massal Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2021.....	8
Gambar 2.5. Angka Penyelesaian Tindak Kejahatan (<i>Clearance Rate</i>) Sulawesi Utara (Persen), 2019-2021.....	9
Gambar 2.6. Angka Penyelesaian Tindak Kejahatan (<i>Clearance Rate</i>) Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara (Persen), 2021	10

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Jumlah Kejadian Kejahatan dan Angka Penyelesaian Tindak Kejahatan (<i>Clearance Rate</i>) Sulawesi Utara, 2021.....	15
Lampiran 2. Jumlah Kejadian Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan di Sulawesi Utara, 2021	16
Lampiran 3. Jumlah Korban Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan di Sulawesi Utara, 2021.....	177
Lampiran 4. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Perkelahian Massal dan Kategori Korban Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2021.....	188
Lampiran 5. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Perkelahian Massal dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2021.....	19

- Halaman ini sengaja dikosongkan -

<https://sulut.bps.go.id>

01

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Data statistik kriminal merupakan salah satu aspek kunci yang turut memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas pariwisata dan ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Data statistik kriminal yang valid, reliable, dan sustainable akan bermanfaat bagi berbagai pihak. Selain stabilitas politik, aspek keamanan merupakan salah satu faktor penting bagi investor untuk berinvestasi pada suatu wilayah. Kondisi keamanan yang baik, akan menciptakan iklim investasi yang baik, dan sebaliknya. Kemudian, faktor keamanan juga membuat masyarakat umum menjadi lebih tertarik untuk melakukan kunjungan wisata ke wilayah tertentu, dan sebaliknya. Oleh karena itu, ketersediaan data kriminal sangat diperlukan. Ketersediaan data ini juga sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Data statistik kriminal akan menjadi tolok ukur dan acuan publik dalam menilai tingkat keamanan suatu wilayah. Kebutuhan fundamental setiap manusia terdiri dari kebutuhan biologis seperti makan, minum serta tidur, dan kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri dan rasa aman. Saat ini dapat dikatakan bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Menurut Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan manusia (Maslow, 1943), rasa aman berada pada tingkatan yang kedua di bawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang penting.

1.2. Tujuan

Publikasi Statistik Kriminal Provinsi Sulawesi Utara 2021 ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan data statistik kriminal secara berkala dan berkesinambungan. Ketersediaan data ini bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Secara umum, tujuan penyusunan publikasi ini adalah dalam rangka memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Secara khusus, penyusunan publikasi ini juga ditujukan untuk

memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik kejadian kejahatan, pelaku kejahatan, dan korban kejahatan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara.

1.3. Ruang Lingkup

Publikasi ini menyajikan gambaran kejadian kejahatan, pelaku kejahatan, dan korban kejahatan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021. Namun, untuk memperoleh gambaran perkembangan antar tahun, beberapa karakteristik disajikan tren perkembangan tiap tahun seperti jumlah tindak pidana di Sulawesi Utara dan jumlah penyelesaian kejahatan. Untuk data Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan, data diperoleh dari Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara. Sejalan dengan hal tersebut, data jumlah kejahatan menurut jenisnya juga dikumpulkan dari seluruh Polres/Polresta di Sulawesi Utara. Untuk data konflik massal, satu-satunya sumber data yang digunakan berasal dari hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2021.

1.4. Sistematika Publikasi

Publikasi ini secara keseluruhan disajikan dalam beberapa bagian (Bab) yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

- Bab I menjelaskan latar belakang, maksud, dan tujuan penyusunan publikasi.
- Bab II menyajikan gambaran umum dan perkembangan kejadian kejahatan termasuk kejadian kejahatan berdasarkan data polisi dan gambaran kejadian kejahatan dan konflik secara kewilayahan bersumber dari Podes.
- Bab III menyajikan data korban kejahatan berdasarkan karakteristik demografi dan sosial ekonomi.
- Bab IV menyajikan data yang merupakan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terkait keamanan.
- Catatan teknis menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini, meliputi jenis dan sumber data, konsep/definisi, dan penjelasan mengenai statistik/indikator yang disajikan.
- Bagian terakhir merupakan daftar pustaka dan tabel lampiran

02

GAMBARAN UMUM KRIMINALITAS DI SULAWESI UTARA

2.1. Angka Kejahatan Secara Umum di Sulawesi Utara


Indikator pertama yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat kejahatan di suatu wilayah adalah jumlah tindak kejahatan (*crime total*). Meski demikian perlu kehati-hatian dalam memaknai angka kejahatan secara umum karena merupakan aritmatika sederhana yang menggabungkan semua jenis kejahatan dalam penghitungan tanpa mempertimbangkan tingkat keseriusannya (Savitz,1978).

Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan (Crime Total)

Statistik ini menggambarkan jumlah kasus tindak kejahatan yang tercatat pada kurun waktu tertentu. Jumlah tindak kejahatan dalam publikasi ini didefinisikan sebagai peristiwa kriminal yang dilaporkan oleh masyarakat kepada kepolisian dan peristiwa kriminal yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi, sekalipun tanpa pelaporan.

Salah satu kegunaan indikator ini adalah untuk memberi gambaran tentang jumlah tindak kejahatan yang tercatat pada kurun waktu tertentu dengan tidak menutup kemungkinan masih adanya kasus yang tidak tercatat atau “*dark number*”. Diasumsikan semakin sedikit jumlah peristiwa kejahatan yang tercatat semakin baik kondisi keamanan di suatu wilayah.


Gambar 2.1. Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*) ke Polda Sulawesi Utara, 2019-2021



Sumber: Polda Sulawesi Utara, 2019-2021

Gambar 2.1, data Polda memperlihatkan bahwa selama periode tahun 2019-2021, jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan cenderung fluktuatif. Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2019 sebanyak 8.425 kejadian. Terjadi peningkatan pada tahun 2020 menjadi 8.490 kejadian. Kemudian, jumlahnya menurun di tahun 2021 menjadi 5.276 kejadian.

Gambar 2.2. Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*) Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2019-2021



Sumber: Polres se-Sulawesi Utara, 2021


Kota Manado adalah kota dengan jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan terbanyak se-Sulawesi Utara tahun 2021, yaitu sebanyak 1.059 kejadian. Hal ini tentu karena dipengaruhi jumlah penduduk Kota Manado yang besar. Sementara itu, kabupaten dengan jumlah tindak kejahatan terkecil yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten Kepulauan Sitaro, tercatat memiliki tindak kejahatan yang dilaporkan kurang dari 100 kejadian.

Risiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (*Crime Rate*)

Risiko penduduk terkena tindak kejahatan (*crime rate*) dalam publikasi ini didefinisikan sebagai peluang penduduk terkena tindak kejahatan. Biasanya dinyatakan pada setiap 100.000 penduduk. Risiko penduduk terkena tindak kejahatan merupakan hasil bagi jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan dengan jumlah penduduk.

Angka risiko penduduk terkena tindak kejahatan (*crime rate*) memberikan gambaran besarnya risiko kejadian tindak kejahatan yang kemungkinan akan dialami oleh masyarakat. Perbandingan antar waktu menunjukkan perkembangan tingkat keamanan penduduk. Semakin kecil angka risiko penduduk terkena tindak kejahatan mengisyaratkan semakin baik, karena peluang penduduk terkena tindak kejahatan semakin kecil.

Gambar 2.3. Risiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (*Crime Rate*) di Sulawesi Utara, 2019-2021



Sumber: Polda Sulawesi Utara, 2019-2021

Selama periode tiga tahun terakhir risiko penduduk terkena tindak kejahatan berangsur mengalami penurunan. Risiko penduduk terkena tindak kejahatan tahun 2019 sebesar 336,06 per seratus ribu penduduk, menurun menjadi 323,81 per seratus ribu penduduk di tahun 2020 dan turun kembali menjadi 199,95 per seratus ribu penduduk pada tahun 2021.

2.2. Jenis Tindak Kejahatan

Angka kejahatan tersebut dapat lebih bermanfaat khususnya dalam menggambarkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan tingkat kerawanan suatu wilayah apabila dilihat secara lebih detail. Jumlah kejahatan (*crime total*) dan tingkat risiko terkena kejahatan (*crime rate*) hanya menggambarkan peristiwa kejahatan secara makro dan umum. Angka ini belum menggambarkan tingkat resiko dan keseriusan kejahatan yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, publikasi ini mengelompokkan jenis kejahatan berdasarkan beberapa kriteria, yakni:

1. Target dari kejadian kejahatan (orang, harta benda, ketertiban umum, negara, dan sebagainya).
2. Tingkat keseriusan kejahatan (kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap fisik, kejahatan terhadap hak milik/barang, dan sebagainya).
3. Bagaimana kejahatan tersebut dilakukan (kejahatan terhadap hak/milik dengan penggunaan kekerasan, kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa kekerasan, dan sebagainya).


Berikut klasifikasi kejahatan yang terdapat di dalam publikasi ini:

No	Klasifikasi Kejahatan	Jenis Kejahatan
1	Kejahatan terhadap Nyawa	- Pembunuhan
2	Kejahatan terhadap Fisik/Badan	- Penganiayaan Berat - Penganiayaan Ringan
3	Kejahatan terhadap Kesusilaan	- Kekerasan dalam Rumah Tangga - Pemerksaan
4	Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	- Pencabulan - Penculikan - Mempekerjakan Anak di Bawah Umur

5	Kejahatan terhadap Hak Milik/ Barang dengan Penggunaan Kekerasan	- Pencurian dengan Kekerasan
		- Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi)
		- Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam)
6	Kejahatan terhadap Hak Milik/ Barang	- Pencurian
		- Pencurian dengan pemberatan
		- Pencurian Kendaraan Bermotor
		- Pengrusakan/Penghancuran Barang
		- Pembakaran dengan Sengaja
		- Penadahan
7	Kejahatan Terkait Narkotika	- Narkotika dan Psikotropika
8	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi	- Penipuan/Perbuatan Curang
		- Penggelapan
		- Korupsi
9	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	- Terhadap Ketertiban Umum

Gambaran korban tindak kejahatan tahun 2021 menurut tindak kejahatan yang dialami dan jenis kejahatannya dapat dicermati pada Gambar 2.3.

Gambar 2.3. Jumlah Korban Tindak Kejahatan di Sulawesi Utara Berdasarkan Jenis Kejahatan, 2021



Sumber: Polres se-Sulawesi Utara, 2021

Kejahatan terhadap Nyawa

Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan/*Homicide*) merupakan salah satu kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan internasional, selain itu dari sisi hukuman juga yang paling berat hukumannya dalam KUHP Indonesia. Selama tahun 2021, jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) menurut laporan di Polda Sulawesi Utara ada sebanyak 37 kasus.

Kejahatan terhadap Fisik/Badan

Kejahatan terhadap fisik termasuk di dalamnya adalah penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan kekerasan dalam rumah tangga. Selama tahun 2021 banyak kejadian kejahatan terhadap fisik/badan menurut laporan di Polda Sulawesi Utara ada sebanyak 1.319 korban. Adapun kejahatan penganiayaan ringan sebanyak 3.897 korban, penganiayaan berat sebanyak 62 kasus, serta kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 551 kasus.

Kejahatan terhadap Kesusilaan

Kejahatan terhadap kesusilaan terdiri dari jenis kejahatan pemerkosaan dan pencabulan. Jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan (pemukosaan dan pencabulan) menurut laporan di Polda Sulawesi Utara terdapat sebanyak 609 kasus.

Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang

Kejahatan terhadap kemerdekaan orang terdiri dari jenis kejahatan penculikan dan mempekerjakan anak di bawah umur. Untuk kejadian kejahatan penculikan pada tahun 2021 terdapat sebanyak 3 kasus menurut laporan di Polda Sulawesi Utara.

Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan

Pada tahun 2021 jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan menurut laporan di Polda Sulawesi Utara ada sebanyak 64 kasus. Adapun yang termasuk dalam kejahatan tersebut adalah pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam/senjata api.

Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang Tanpa Penggunaan Kekerasan

Dalam klasifikasi kejahatan ini yang termasuk adalah Pencurian, Pencurian dengan Pemberatan, Pencurian Kendaraan Bermotor, Pengrusakan atau Penghancuran Barang, Pembakaran dengan Sengaja, dan Penadahan. Selama tahun 2021 jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa penggunaan kekerasan menurut laporan di Polda Sulawesi Utara sebanyak 2.234 kasus. Adapun kejahatan pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pengrusakan, pembakaran dan penadahan.

Kejahatan terkait Narkotika

Pada tahun 2021, jumlah kejadian kejahatan terkait narkotika menurut laporan di Polda Sulawesi Utara ada sebanyak 35 kasus.

Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi

Menurut laporan di Polda Sulawesi Utara, kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi selama tahun 2021 sebanyak 1.536 kasus. Adapun kejahatan penipuan sebanyak 724 kasus, penggelapan sebanyak 802 kasus, serta korupsi sebanyak 10 kasus.

Kejahatan terhadap Ketertiban Umum


Kejahatan terhadap ketertiban umum menurut laporan di Polda Sulawesi Utara pada tahun 2021 ada sebanyak 492 kasus.

2.3. Fenomena Konflik Massal Tahun 2021

Lingkungan aman adalah dambaan semua masyarakat Indonesia. Tetapi ternyata keadaan aman yang diidamkan belum terpenuhi sepenuhnya. Salah satu ancaman yang sering terjadi adalah konflik yang muncul di lingkungan. Perkelahian antar warga masih terjadi, perkelahian pelajar sering kita lihat, pertentangan antar suku masih terjadi dan yang paling sering dilihat adalah bentrok warga dengan aparat penegak hukum.

Konflik yang muncul di masyarakat bisa diukur dari statistik konflik yang bisa dikeluarkan dari hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) yang dilakukan BPS. Podes dilaksanakan setiap 4 tahun sekali, namun mulai tahun 2018 dan tahun-tahun berikutnya, pemutakhiran data Podes akan dilaksanakan setiap tahun dalam bentuk “Living Document” yang dapat dilakukan updating data secara berkala.

Gambar 2.4. Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Konflik/Kejadian Perkelahian Massal Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2021



Sumber: Podes, 2021

Sebaran jumlah desa/kelurahan yang mengalami konflik/kejadian perkelahian massal di Provinsi Sulawesi Utara menurut kabupaten/kota disajikan pada Gambar 2.4 di atas. Secara keseluruhan, terdapat 49 desa/kelurahan (2,69 persen) di Sulawesi Utara yang pernah terjadi konflik di masyarakatnya yang terjadi sepanjang tahun 2021. Podes 2021 mencatat bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow adalah wilayah dengan jumlah desa dengan kejadian konflik massal terbanyak se-Sulawesi Utara yaitu 11 desa. Jika dirinci menurut jenis perkelahian massal di Sulawesi Utara, 24 perkelahian massal terjadi antar kelompok masyarakat, 31 terjadi pada kelompok masyarakat antar desa/kelurahan, dan 2 antar kelompok lainnya.

2.4. Penyelesaian Tindak Kejahatan

Angka penyelesaian tindak kejahatan dalam publikasi ini didefinisikan sebagai persentase tindak kejahatan yang diselesaikan oleh polisi. Angka penyelesaian tindak kejahatan merupakan proporsi antara jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan dan jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan pada kurun waktu tertentu. Suatu tindak kejahatan dinyatakan sebagai kasus yang selesai di tingkat kepolisian, apabila:


- berkas perkaranya sudah siap untuk diserahkan atau telah diserahkan kepada kejaksaan;
- dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang;

- telah diselesaikan oleh polisi berdasarkan azas Plichmatigheid (kewajiban berdasarkan kewenangan hukum);
- kasus yang dimaksud tidak termasuk kompetensi polisi;
- tersangka meninggal dunia;
- kasus kedaluwarsa

Semakin besar angka penyelesaian tindak kejahatan menunjukkan semakin besar tindak kejahatan yang berhasil diselesaikan oleh kepolisian.

Gambar 2.5. menunjukkan gambaran kondisi penyelesaian tindak kondisi penyelesaian tindak kejahatan oleh Polda Sulawesi Utara. Perkembangan penyelesaian tindak kejahatan selama tahun 2019 hingga tahun 2021 tercatat mengalami dinamika. Besarnya persentase tindak kejahatan pada tahun 2019 tercatat 71,26 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 69,42 persen. Selanjutnya tahun 2021 angka penyelesaian tindak kejahatan mengalami penurunan dengan nilai sebesar 68,56 persen.


Gambar 2.5. Angka Penyelesaian Tindak Kejahatan (*Clearance Rate*) Sulawesi Utara (Persen), 2019-2021



Sumber: Polda Sulawesi Utara, 2019-2021

Gambaran kondisi penyelesaian tindak kondisi penyelesaian tindak kejahatan menurut kabupaten/kota se-Sulawesi Utara disajikan pada Gambar 2.6. Angka Penyelesaian Tindak Kejahatan Kepulauan Sitaro dan Kepulauan Sangihe sudah mencapai 100 persen. Kemudian, Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten Kepulauan Talaud sudah di atas 90 persen. Angka penyelesaian tindak kejahatan yang terendah adalah Kota Tomohon yaitu sebesar 57,58 persen, Kabupaten Minahasa Selatan sebesar 50,23 persen, dan Kabupaten Bolaang Mongondow sebesar 44,06 persen.

Gambar 2.6. Angka Penyelesaian Tindak Kejahatan (*Clearance Rate*) Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara (Persen), 2021



Sumber: Polres se-Sulawesi Utara, 2021

CATATAN TEKNIS

Sumber Data

Data yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari beberapa sumber diantaranya:

1. Data jumlah tindak kejahatan (*crime total*), jumlah kejadian kejahatan menurut jenis kejahatan, dan jumlah kasus yang diselesaikan bersumber dari Polda Sulawesi Utara dan dari Polres/Polresta se-Sulawesi Utara.
2. Data pendukung lainnya yang meliputi jumlah desa dengan kejadian konflik massal berasal dari hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2021

Metadata

Data kriminalitas/tindak kejahatan dalam publikasi ini bersumber dari 15 Polres/Polresta di Sulawesi Utara yaitu Manado, Bitung, Tomohon, Kotamobagu, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, Kepulauan Sitaro, Kepulauan Talaud, dan Kepulauan Sangihe yang dikumpulkan oleh BPS kabupaten/kota masing-masing. Hal yang sama oleh BPS Provinsi dalam mengumpulkan data terkait statistik keamanan yang bersumber dari data Polda Sulawesi Utara menggunakan kuesioner Statistik Politik dan Keamanan (Stat Polkam). Data yang bersumber dari Polda Sulawesi Utara bukan menyatakan agregat dari data-data yang tercatat di Polres/Polresta.

Kegiatan pengumpulan data statistik keamanan ini dilakukan oleh BPS setiap tahunnya. Data tersebut diperoleh oleh pihak kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi. Biasanya kasus tersebut dinyatakan sebagai jumlah lapor. Jumlah lapor tersebut dilakukan pencatatan secara elektronik oleh pihak kepolisian. Selain itu, pihak kepolisian juga melakukan pencatatan terhadap jumlah kasus penyelesaian tindak pidana oleh polisi dan jumlah korban kejahatan.

Statistik Potensi Desa (Podes)

Potensi Desa (Podes) merupakan satu-satunya data kewilayahan yang dikumpulkan BPS. Potensi Desa (podes) merupakan satu-satunya data berbasis kewilayahan yang dihasilkan oleh BPS. Pendataan Podes dilakukan di seluruh wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan/Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Pemukiman Transmigrasi (SPT) di seluruh Indonesia. Awalnya, Pendataan Podes diselenggarakan setiap tiga tahun atau dua tahun sebelum pelaksanaan sensus. Namun sehubungan dengan semakin mendesaknya kebutuhan data Podes yang terkini, maka sejak

tahun 2019 Podes dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan ini disebut dengan Pemutakhiran Data Perkembangan Desa (*Updating Podes*).

Responden pendataan Podes adalah kepala desa/lurah atau aparat desa/kelurahan lainnya, (seperti sekretaris desa, bendahara, ketua/anggota baperkam), dan narasumber lainnya (seperti guru, pendeta, dokter, perawat, kader, petugas penyuluh pertanian, dan lain-lain) yang tinggal di dalam wilayah desa/kelurahan. Data dan informasi yang dikumpulkan diantaranya adalah tentang luas wilayah, jumlah satuan lingkungan setempat (SLS) di bawah desa, keadaan geografis, topografis, lokasi desa, jumlah dan struktur penduduk berikut dengan struktur perekonomian desa, berbagai informasi mengenai ketersediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Selain itu, podes juga mencakup data dan informasi tentang kejadian perkelahian massal, dan banyaknya tindak kejahatan yang terjadi di desa/kelurahan.

Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi dari berbagai variabel atau karakteristik yang digunakan dalam publikasi ini merujuk pada konsep dan definisi serta terminologi yang digunakan oleh sumber data yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, penjelasan mengenai konsep dan definisi pada bagian ini akan diuraikan di bawah ini.

Konsep-Konsep Kriminalitas dalam Laporan Data Kriminalitas

A. Peristiwa Kejahatan (Kriminalitas)/Pelanggaran

1. Tindak Kejahatan/Kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.
2. Peristiwa yang Dilaporkan ialah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polri, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.
3. Peristiwa yang Diselesaikan oleh Kepolisian, adalah:
 - Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
 - Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
 - Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichmatigheid*.
 - Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi kepolisian.
 - Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
 - Peristiwa yang sudah kedaluwarsa

B. Pelaku Kejahatan

Yang dimaksud pelaku kejahatan adalah:

- Orang yang melakukan kejahatan.
- Orang yang turut melakukan kejahatan.
- Orang yang menyuruh melakukan kejahatan.
- Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan.

- Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan.
- C. Tahanan

Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada Kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan kurang dari 20 hari
- D. Kerugian

Kerugian adalah hilang, rusak, atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.
- E. Korban

Korban Kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

Konsep-Konsep Kejahatan dalam Podes

- A. Kejahatan/Kriminalitas

Konsep dan definisi kejahatan yang digunakan dalam Podes pada dasarnya merujuk pada konsep kejahatan yang digunakan oleh Polri maupun KUHP. Namun, karena konsep ini ditanyakan pada responden yang umumnya awam tentang hukum, pengertian tentang konsep kejahatan ini lebih didasarkan pada pengakuan, pemahaman, dan persepsi responden tanpa melihat lagi aspek hukumnya. Sejalan dengan itu, jenis-jenis tindak kejahatan yang dicakup Podes lebih fokus pada jenis kejahatan yang dikenal masyarakat, misalnya perampokan untuk menggantikan konsep pencurian dengan kekerasan yang biasa digunakan Polri.
- B. Konflik Massal

Konsep konflik massal yang digunakan dalam Podes merujuk pada konflik fisik berupa perkelahian massal yang terjadi dalam satu wilayah desa/kelurahan yang meliputi:

 - Perkelahian antar kelompok masyarakat adalah perkelahian antara kelompok warga dengan kelompok warga yang lain dalam satu desa/kelurahan/nagari.
 - Perkelahian warga antar desa/kelurahan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan warga desa/kelurahan/nagari lainnya.
 - Perkelahian warga dengan aparat keamanan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat keamanan.
 - Perkelahian warga dengan aparat pemerintah adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat pemerintah.
 - Perkelahian antar pelajar/mahasiswa adalah perkelahian antar pelajar suatu sekolah dengan pelajar sekolah lain.
 - Perkelahian antar suku/etnis adalah perkelahian antar suku/etnis yang terjadi di desa/kelurahan/nagari. Lainnya: perkelahian antar warga dengan pelajar/mahasiswa, perkelahian antar agama, perkelahian antar aparat keamanan, dan sebagainya.

Penjelasan Teknis

- A. Angka Kejahatan Per 100.000 Penduduk (*Crime Rate*)

$$\text{Crime Rate} = \frac{\text{jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{jumlah penduduk}} \times 100.000$$

- B. Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (*Crime Clearance*)

$$\text{Crime clearance} = \frac{\text{jumlah peristiwa kejahatan yang diselesaikan}}{\text{jumlah peristiwa kejahatan yang dilaporkan}} \times 100$$

<https://sulut.bps.go.id>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Jumlah Kejadian Kejahatan dan Angka Penyelesaian Tindak Kejahatan (*Clearance Rate*) Sulawesi Utara, 2021

Wilayah	Jumlah Kejadian Kejahatan yang Dilaporkan	Jumlah Kejadian Kejahatan yang Diselesaikan	Clearance Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
Sulawesi Utara	5.276	3.617	68,56%
Bolaang Mongondow	581	256	44,06%
Minahasa	319	240	75,24%
Kepulauan Sangihe	358	358	100,00%
Kepulauan Talaud	188	172	91,49%
Minahasa Selatan	649	326	50,23%
Minahasa Utara	462	397	85,93%
Bolaang Mongondow Utara	60	56	93,33%
Kepulauan Sitaro	24	24	100,00%
Minahasa Tenggara	762	497	65,22%
Bolaang Mongondow Selatan	245	196	80,00%
Bolaang Mongondow Timur	107	90	84,11%
Manado	1.059	747	70,54%
Bitung	491	395	80,45%
Tomohon	554	319	57,58%
Kotamobagu	706	492	69,69%
Total	11.841	8.182	69,10%

Sumber: Polda dan Polres se-Sulawesi Utara, 2021

Lampiran 2. Jumlah Kejadian Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan di Sulawesi Utara, 2021

No	Kelompok Kejahatan		Lapor	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kejahatan terhadap nyawa	Pembunuhan	72	81
2	Kejahatan terhadap fisik/badan	Penganiayaan ringan	3.897	2.725
		Penganiayaan berat	62	67
		Kekerasan dalam rumah tangga	551	447
3	Kejahatan terhadap kesusilaan	Pemeriksaan	52	43
		Pencabulan	557	473
4	Kejahatan terhadap kemerdekaan orang	Penculikan	3	5
		Mempekerjakan anak di bawah umur	-	1
5	Kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan	Pencurian dengan kekerasan	60	35
		Pencurian dengan menggunakan senjata api (senpi)	2	2
		Pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam (sajam)	2	2
6	Kejahatan terhadap hak milik/barang	Pencurian	1.357	917
		Pencurian dengan pemberatan	81	46
		Pencurian kendaraan bermotor	297	129
		Pengrusakan/penghancuran barang	449	236
		Pembakaran dengan sengaja	28	19
		Penadahan	22	17
7	Kejahatan terkait narkoba	Narkoba dan psikotropika	35	34
8	Kejahatan terkait penipuan, penggelapan dan korupsi	Penipuan/perbuatan curang	724	456
		Penggelapan	802	458
		Korupsi	10	7
9	Kejahatan terhadap ketertiban umum	Kejahatan terhadap ketertiban umum	492	314

Sumber: Polres se-Sulawesi Utara, 2021

Lampiran 3. Jumlah Korban Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan di Sulawesi Utara, 2021

No	Kelompok Kejahatan		Jumlah Korban
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kejahatan terhadap nyawa	Pembunuhan	37
2	Kejahatan terhadap fisik/badan	Penganiayaan ringan	1.245
		Penganiayaan berat	40
		Kekerasan dalam rumah tangga	34
3	Kejahatan terhadap kesusilaan	Pemerksaan	4
		Pencabulan	83
4	Kejahatan terhadap kemerdekaan orang	Penculikan	-
		Mempekerjakan anak di bawah umur	-
5	Kejahatan terhadap hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan	Pencurian dengan kekerasan	17
		Pencurian dengan menggunakan senjata api (senpi)	2
		Pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam (sajam)	2
6	Kejahatan terhadap hak milik/barang	Pencurian	462
		Pencurian dengan pemberatan	22
		Pencurian kendaraan bermotor	110
		Pengrusakan/penghancuran barang	162
		Pembakaran dengan sengaja	18
		Penadahan	16
7	Kejahatan terkait narkoba	Narkoba dan psikotropika	36
8	Kejahatan terkait penipuan, penggelapan dan korupsi	Penipuan/perbuatan curang	216
		Penggelapan	233
		Korupsi	76
9	Kejahatan terhadap ketertiban umum	Kejahatan terhadap ketertiban umum	478

Sumber: Polres se-Sulawesi Utara, 2021

Lampiran 4. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Perkelahian Massal dan Kategori Korban Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2021

Kabupaten/Kota	Desa/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Perkelahian Massal
(1)	(2)
Bolaang Mongondow	11
Minahasa	6
Kepulauan Sangihe	1
Kepulauan Talaud	-
Minahasa Selatan	9
Minahasa Utara	1
Bolaang Mongondow Utara	2
Kepulauan Sitaro	-
Minahasa Tenggara	9
Bolaang Mongondow Selatan	-
Bolaang Mongondow Timur	2
Manado	2
Bitung	6
Tomohon	-
Kotamobagu	-
Total	49

Sumber: Podes, 2021

Lampiran 5. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Perkelahian Massal dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2021

Kabupaten/Kota	A	B	C	D	E	F	G
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bolaang Mongondow	3	10	-	-	-	-	-
Minahasa	4	3	-	-	-	-	-
Kepulauan Sangihe	-	-	-	-	-	-	-
Kepulauan Talaud	-	-	-	-	-	-	-
Minahasa Selatan	4	5	-	-	-	-	-
Minahasa Utara	-	1	-	-	-	-	-
Bolaang Mongondow Utara	1	1	-	-	-	-	-
Kepulauan Sitaro	-	-	-	-	-	-	-
Minahasa Tenggara	5	4	-	-	-	-	1
Bolaang Mongondow Selatan	-	-	-	-	-	-	-
Bolaang Mongondow Timur	1	-	-	-	-	-	1
Manado	2	2	-	-	-	-	-
Bitung	4	5	-	-	-	-	-
Tomohon	-	-	-	-	-	-	-
Kotamobagu	-	-	-	-	-	-	-
Total	24	31	-	-	-	-	2

Sumber: Podes, 2021

Keterangan:

A = Antar kelompok masyarakat

B = Kelompok masyarakat antar desa/kelurahan

C = Kelompok masyarakat dengan aparat keamanan

D = Kelompok masyarakat dengan aparat pemerintah

E = Pelajar/mahasiswa

F = Antar suku

G = Lainnya

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Jl. 17 Agustus, Manado, 95119
Telp. (0431) 874047, E-mail: bps7100@bps.go.id
Website: <https://sulut.bps.go.id>